



P U T U S A N

Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **NI NYOMAN SUARTHA**, Perempuan, Umur 66 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karang Timbal, RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
2. **IRENE STAM**, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karang Timbal, RT/RW 001/086. Kelurahan Punia. Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
3. **EMMY STAM**, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Merdeka III Nomor 5 Pagesangan Baru, RT/RW 006/055. Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
4. **AGUS JONNY STAM**, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. AK. Munsyi Gg. V/8 Kr. Timbal, RT/RW 001/086 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
5. **WILLY STAM**, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karang Timbal, RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai

-----**PARA**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENNY NUR INDRA.SH.**

Advokat & Pengacara pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Jl. Lembang Blok A. 29 BTN Taman Indah, Kota Mataram, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

MELAWAN

SITI SAODAH, Perempuan, Umur 76, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir di Barabai Kalimantan Selatan, beralamat di Lingkungan Sindu Timur, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. dan **sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti** ;

----- **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Mei 2019 dalam register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 bersama suami yang bernama (alm.) Yance S. YB. Stamp (ayah Penggugat 2 s/d. 5) pada tahun 1991 ada melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah kosong seluas 4500 m² SHM

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 462 atas nama Pemegang Hak A. Karim Soediakto (suami Tergugat) terletak Karang Timbal RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. dengan batas — batas sebagai berikut pada saat ini adalah

- Sebelah Utara Sungai
- Sebelah Selatan Suriyanto
- Sebelah Timur Wayan Pempek
- Sebelah Barat Jalan/gang

yang selanjutnya disebut sebagai : OBJEK SENGKETA -----

2. Bahwa harga dari obyek sengketa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kuitansi tanda terima uang ;
3. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, obyek sengketa langsung Para Penggugat kuasai tanpa ada gangguan dari pihak lainnya hingga gugatan ini diajukan ;

4. Bahwa tidak lama setelah Para Penggugat membeli tanah tersebut, Para Penggugat membangun rumah tinggal diatas tanah tersebut sehingga diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri bangunan rumah milik Para Penggugat ;
5. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk membaliknamakan Sertifikat atas obyek sengketa tersebut ke atas nama Para Penggugat namun karena jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat dilakukan dibawah tangan (hanya berupa kuitansi penerimaan uang) sehingga permohonan balik nama atas Sertifikat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga Para Penggugat sangat kesulitan untuk memintanya menghadap pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dilakukan transaksi jual beli sehingga untuk kepastian hukum atas obyek sengketa maka dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan agar dapat dinyatakan bahwa transaksi jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat ;
7. Bahwa karena jual beli tersebut dinyatakan sah dan mengikat maka Para Penggugat berdasarkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan balik nama atas obyek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan ;

Bahwa berdasarkan alasan—alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Para Penggugat seluas 4500 m² SHM No. 462 atas nama Pemegang Hak A. Karim Soediakto (suami Tergugat) terletak Karang Timbal RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas — batas sebagai berikut pada saat ini adalah :
 - Sebelah Utara Sungai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Suriyanto
- Sebelah Timur Wayan Pempek
- Sebelah Barat Jalan/gang

4. Menghukum Tergugat untuk hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan penandatanganan balik nama atas obyek sengketa dan apabila Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menandatangani balik nama tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan huku tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan/atau Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing sesuai relaas panggilan 17 Mei 2019, 19 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak lawan tidak hadir, sehingga tidak bias dilakukan proses mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan atas gugatan yang diajukan didepan persidangan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Suartha Nik :
5271027112520092 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irene Stam Nik :
5271026106720003 tanggal 8 Maret 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emmy Stam Nik :
5271024206730001 tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Jonny Stam Nik :
5271021405750002 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Willy Stam Nik :
5271020605820005 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Warisan Tertanggal 11 Juni 1991, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Mataram Kecamatan Cakra Negara : 00/UM3/II/LU/2019 tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor : 19/LKT/KP/IV/2008, tanggal 01 April 2008, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kwitansi jual Beli tanggal 1 Agustus 1991, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 462 atas nama A Karim Soediakto diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN DIRGHA :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menjelaskan terkait dengan masalah transaksi jual beli rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada pada saat transaksi jual beli rumah tersebut namun saksi tahu karena diberi tahu oleh penggugat terkait masalah jual beli tersebut
 - Batas-batas dari obyek sengketa tersebut yaitu ;
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Selatan : Suryanto
 - Sebelah Timur : Wayan Pempek
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang
 - Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli tidak ada satupun yang keberaran ;
 - Bahwa Luas tanah tersebut 4500 M2 ;
 - Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu transaksi jual beli tersebut pada tahun 1991 ;
 - Bahwa jarak rumah saya dengan obyek sengketa berdekatan sekitar 2 rumah ;
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut Ibu Nyoman (penggugat) ;
 - Bahwa ada bangunan rumah diatas obyek sengketa tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

Penggugat ;

2. Saksi I KETUT PUSPA :

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menjelaskan terkait dengan masalah transaksi jual beli rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada pada saat transaksi jual beli rumah tersebut namun saksi tahu karena diberi tahukan oleh penggugat terkait masalah jual beli tersebut
 - Batas-batas dari obyek sengketa tersebut yaitu ;
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Selata : Suryant ;
 - Sebalah Timur : Wayan Pempek
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang
 - Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli tidak ada satupun yang keberaran ;
 - Bahwa Luas tanah tersebut 4500 M2 ;
 - Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat setelah dilakukan tranksaksi jual beli tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat setelah dilakukan tranksaksi jual beli tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu tranksaksi jual beli tersebut pada tahun 1991 ;
 - Bahwa jarak rumah saya dengan obyek sengketa berdekatan sekitar 2 rumah ;
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa terseut Ibu Nyoman (penggugat) ;
 - Bahwa ada bangunan rumah diatas obyek sengketa tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup bukti-bukti yang diajukan dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini maupun yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17 Mei 2019, 19 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR/149 R.Bg. pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan "*Jikasi Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1 bersama suami yang bernama (alm.)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yance S. YB. Stamp (ayah Penggugat 2 s/d. 5) pada tahun 1991 ada melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah kosong seluas 4500 m² SHM No. 462 atas nama Pemegang Hak A. Karim Soediakto (suami Tergugat) terletak Karang Timbal RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. dengan batas — batas sebagai berikut pada saat ini adalah

Sebelah Utara	Sungai
Sebelah Selatan	Suriyanto
Sebelah Timur	Wayan Pempek
Sebelah Barat	Jalan/gang

- Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk membaliknamakan Sertifikat atas obyek sengketa tersebut ke atas nama Para Penggugat namun karena jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat dilakukan dibawah tangan (hanya berupa kuitansi penerimaan uang) sehingga permohonan balik nama atas Sertifikat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I KETUT PUSPA dan saksi I NYOMAN DIRGHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP tertanda P-1 sampai dengan bukti tertanda P-5 para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa kwitansi tanggal 1 Agustus 1991 sebagai pembayaran atas tanah seluas 4,5 Are yang terletak di Karang Timbal Rt / Rw 001 / 086 Kelurahan Punia Kec. Mataram yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum bukti tertanda P-10 dalam Sertifikat Hak Milik No. 462 tahun 1983 atas nama KARIM SODIKTO dimana transaksi jual beli dengan dilakukan secara tunai dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juat lima ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran tanah tersebut telah pula diterima oleh penggugat dan langsung dikuasai oleh penggugat sebagaimana dibuktikan pada bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 462 tahun 1983 atas nama KARIM SODIKTO telah dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama tanah obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat belum pernah dialihkan kepada pihak lain serta masih tetap dikuasai oleh Penggugat sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 1991 berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Karang Timbal Rt/Rw 001/086 Kelurahan Punia Kec. Mataram Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Sungai
- Sebelah Selatan Suriyanto
- Sebelah Timur Wayan Pempek
- Sebelah Barat Jalan/gang

adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Penggugat sampai saat ini belum membalik nama sertifikat tersebut keatas nama Penggugat dan Penggugat akan bermaksud untuk membaliknamakan Sertifikat atas obyek sengketa tersebut yang mana Sertifikat tersebut masih tercantum atas nama Tergugat, menurut Majelis bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang mana Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat tanpa ada yang keberatan atas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah beserta bangunan tersebut, maka sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, khususnya Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Para Penggugat seluas 4500 m² SHM No. 462 atas nama Pemegang Hak A. Karim Soediakto (suami Tergugat) terletak Karang Timbal RT/RW 001/086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas — batas sebagai berikut pada saat ini adalah :

Sebelah Utara Sungai

Sebelah Selatan Suriyanto

Sebelah Timur Wayan Pempek

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Jalan/gang

5. Menghukum Tergugat untuk hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan penandatanganan balik nama atas obyek sengketa dan apabila Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menandatangani balik nama tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan huku tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **SELASA** tanggal **24 September 2019** oleh kami : **HIRAS SITANGGANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.** dan **A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **M. S U B A R I, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M.

A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. S U B A R I, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Penfataran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PS	Rp.	750.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.091.000,-
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;			